

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus di Kota Samarinda Tahun 2011 s/d 2013)



OLEH

SALMAH NOVITA ISHAQ

B111 11 171

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2015

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Di Kota Samarinda Tahun 2011 s/d 2014)

OLEH

SALMAH NOVITA ISHAQ

B111 11 171

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana dalam Program Kekhususan

Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi kasus di Kota Samarinda Tahun 2011 s/d 2014)

Disusun dan diajukan oleh:

SALMAH NOVITA ISHAQ
B111 11 171

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Rabu tanggal 18 Februari 2015 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

A. n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SALMAH NOVITA ISHAQ
Nomor Induk : B111 11 171
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian
Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak.
(Studi Kasus di Kota Samarinda Tahun 2011 s/d 2014)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar, 21 Januari 2015

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.
NIP. 1962 0711 1987 031 001

Pembimbing II,



Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 1966 1212 1991 032 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **SALMAH NOVITA ISHAQ**

No. Pokok : B111 11 171

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak
(Studi Kasus di Kota Samarinda Tahun 2011 s/d 2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2015



a.n. Dekan

Pembantu Dekan I

Dr. Ahmad Maru, S.H., M.H.

NIR 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Salmah Novita Ishaq (B111 11 171), dengan judul skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kota Samarinda Tahun 2011 s/d 2014), dibawah bimbingan Bapak H. M. Said Karim sebagai pembimbing I dan ibu Hj. Haerannah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda dan untuk mengetahui upaya penanganan terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kriminologis dan bersifat analisis deskriptif dan kualitatif terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ialah ; 1) Faktor Ekonomi, dimana kurangnya pendapatan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehingga anak ikut berupaya memenuhi kebutuhan dengan cara melanggar hukum. 2) Faktor Lingkungan, keadaan lingkungan pergaulan lebih menentukan jadinya mental atau karakter seseorang daripada diri orang itu sendiri yang dimana lingkungan buruk dapat menimbulkan kejahatan, begitu pula dengan lingkungan dalam keluarga juga mempengaruhi perilaku anak. 3) Faktor Pendidikan, kurangnya pendidikan anak dalam melanjutkan sekolah maupun pendidikan dari orang tua juga sangat mempengaruhi perilaku anak, dilihat bagaimana orang tua mendisiplinkan anak dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan upaya penanganan terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, yaitu ; 1) Upaya Preventif (pencegahan), yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, seperti melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patrol khususnya dilakukan di lokasi yang mengandung *Police Hazard*, 2) upaya represif (penindakan), dalam hal ini Kepolisian melakukan tindakan, yakni dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna menolong korban dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. 3) Upaya Pre-emptif, bahwa upaya ini pada dasarnya merupakan pembinaan dan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif, dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor pendorong dan faktor peluang terjadinya kejahatan seperti yang dilakukan pihak Kejaksaan yaitu melakukan BINMATKUM (pembinaan masyarakat taat hukum).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisinya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada **Ayahanda Ishaq, S.H., M.H.** dan **Erni Yulista, S.sos.** yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada adik-adik penulis **Berta Ramadhani Ishaq** dan **Achmad Iswandi Ishaq** yang selalu mendukung dan menjadi motivasi penulis.

Terimakasih penulis haturkan pula kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aris Tina Palubuhu, MA.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Staf dan Jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan Jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.**, selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Haeranah, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing II terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, saran dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji, Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.**, Bapak **H.M. Imran Arief, S.H.,M.S.**, dan Ibu **Hj. Nur Aziza, S.H., M.H.** atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kakak **Andi Mulyana, S.H., M.kn.**, yang telah banyak membantu member pendapat serta pandangannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Sahabat terbaik yang paling setia dalam suka dan duka bersama penulis **lin Nur Indah Sahib, Regina Amelia, Yusran, Ika Mustika, Asrini Damayanti, Muh.Faisal Tanjung, Muh.Irfan Umar, Rian Pratama, Windyani Umar, Siti Nur Aisyah, Andi Megarezkia, Rima**

Islami, Ayu Anandwita, Dien Aulia, Ifanny Oktavia, Nurul Camelia, Nurul Putriyana, Samir Asyarif, I Gde Liananda, Ahmad Akbar, Andi Baso, Utiya Dini, dan semua sahabatku yang tidak sempat penulis sebutkan terimakasih atas doa, dorongan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Dewan Pembina **HLSC** (Hasanuddin Law Study Centre) **Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum., Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Hasrul, S.H.,M.H.,** yang telah mendukung dan member motivasi kepada penulis..

10. Semua teman-teman **HLSC** yang telah mendukung penulis.

11. Teman-teman seperjuangan Angkatan Mediasi 2011 yang selama ini telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

12. **Supervisor KKN** dan Teman-teman **KKN Gelombang 87 UNHAS** terutama kepada teman-teman kecamatan Duampanua, Pinrang.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Makassar, Februari 2015

Penulis,

Salmah Novita Ishaq

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi	13
B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan	14
C. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan Pencurian	19
Pengertian kejahatan Pencurian	19
D. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian dengan Pemberatan	19
1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan	19

2. Unsur Pencurian dengan Pemberatan	22
E. Tinjauan Umum Terhadap Anak	29
1. Pengertian Anak	29
2. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak	33
F. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan menurut beberapa teori ..	37
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Data Perkembangan Perkara Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Samarinda Tahun 2011 s/d 2014	46
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak	57
C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Memang disadari bahwa hak-hak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun pelakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau illegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan Negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa. Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini ditengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan yang dikenal dengan reformasi. Tampak diberbagai lapisan masyarakat, baik dari tingkat atas sampai bawah, terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*Civil Society*) yang

merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum tidak tercapai karena dalam perjalanan (transisi) perubahan, terdapat sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum adalah delik pencurian. Tindakan ini dilakukan nyaris oleh semua lapisan masyarakat. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian terjadi sejak terdapat ketimpangan antara kepemilikan benda-benda antar manusia. Ketidakmampuan memiliki atau memenuhi benda-benda kebutuhannya tersebut cenderung membuat orang melakukan pencurian. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai cara-cara moderan, juga dengan menggunakan alat-alat modern, serta dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Sorotan keras terhadap tindakan ini terus dilakukan guna mengurangi jumlah juga intensitas tindak kriminal ini. Selain itu, dilakukan konsisten dalam menegakkan hukum, sehingga terwujud suatu ketertiban masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pencurian. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 Bab

XXII Buku ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP). Salah satu kualifikasi delik pencurian adalah delik pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang banyak menimbulkan kerugian. Ironisnya kejahatan ini dilakukan tidak hanya terbatas pada kalangan orang dewasa, melainkan juga dilakukan oleh anak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Masa anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Masa anak adalah masa dimana orang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya anak dan remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian serta tidak ingin ikut campur tangan dari siapapun, termasuk orangtua mereka sendiri.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi resah, merasa tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap penanggulangan dan penanganannya, khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini mengingat anak sebagai pelaku kejahatan masih muda usianya, dan memerlukan perlakuan khusus. Hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi walaupun ia terlibat tindak pidana.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala cirri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat memengaruhi perilakunya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum tentang delik pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak khususnya.

- b. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tingkat perkembangan terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
- c. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), ia adalah seorang antropolog prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" (kejahatan/penjahat), dan "*Logos*" (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Perkembangan kriminologi, setelah mendapatkan nama dari Paul Topinard, kemudian Cesaria Beccaria (1738-1798) mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman. (Yesmil Anwar dan Adang;2010:2). Dalam memberikan batasan (definisi) kriminologi, setiap sarjana yang membuat batasan tersebut, memberikannya untuk menunjukkan ruang lingkup penelitian kriminologi. Beberapa ahli yang memberikan beberapa definisi tentang kriminologi adalah sebagai berikut :

1. W.A Bonger (Yesmil Anwar dan Adang;2010:7), sebagai pakar kriminologi mengatakan bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit social seperti pelacuran, kemiskinan, anak haram, alkoholisme, dan bunuh diri”.

Bonger membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang, yakni:

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- b. *Criminal sociology*, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utamanya adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology*, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “urat syaraf”.

e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

2. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, (Yesmil Anwar dan Adang;2010:6) memberikan batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologi dengan menyebutkannya sebagai berikut :

“Kumpulan pengetahuan yang meliputi delikueni dan kejahatan sebagai gejala social. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan. Tindakan-tindakan tertentu yang dipandang tidak disukai oleh para politisi didefinisikan sebagai kejahatan. Ada batasan tindakan tersebut, terdapat orang-orang yang terus-menerus melanggarnya dan dengan demikian melakukan kejahatan, politisi member reaksi berupa penghukuman, pembinaan, atau pencegahan. Urutan interaksi inilah yang merupakan pokok masalah dalam kriminologi”.

3. Herman Mannheim (Yesmil Anwar dan Adang;2010:8), seorang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi secara panjang lebar, yang juga menjelaskannya dalam dua tingkat (pengertian sempit dan pengertia luas). Bagian utama pengertian yang diberikannya adalah sebagai berikut :

“kriminologi, dalam arti sempit, adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk didalamnya adalah penology, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam

menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana”.

4. Vernon Fox (M.Mustofa;2007;12), memberikan definisi kriminologi secara komprehensif dibandingkan dengan definisi-definisi sebelumnya tentang kriminologi, yaitu :

“Kriminologi adalah kajian tentang tingkah laku jahat dan sistem keadilan. Ini merupakan kajian tentang hukum, pelanggaran hukum, dan pelaku pelanggaran hukum. Pemahaman terhadap ilmu-ilmu tingkah laku, ilmu alam, dan sistem etika dan pengendalian yang terkandung dalam hukum dan agama. Kriminologi merupakan tempat bertemunya berbagai disiplin ilmu yang memberikan pusat perhatian pada kesehatan mental dan kesehatan emosi individu dan berfungsinya masyarakat secara baik”.

5. Noach, merumuskan bahwa :

“Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

6. Wolfgang, Savutz dan Johnston (Yesmil Anwar dan Adang;2010:10) dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, berpendapat bahwa :

“Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-

keseragaman, pola-pola, dan factor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

7. Wood (Topo Santoso, Eva Achjani Sulfa;2001:12), mengatakan bahwa :

“Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.

8. Stephan Hurwitz (Yesmil Anwar, Adang;2010:9), mengatakan bahwa :

“Kriminologi sebagai bagian dari “*Criminal Science*” yang dengan penelitian empiriknya atau nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*etiology of crime*). Kriminologi dalam pandangan Hurwitz, sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasi oleh seorang ahli saja”.

Berdasarkan berbagai definisi tentang kriminologi tersebut diatas, definisi kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia berakar pada sosiologi. Dalam konteks ini, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang: a) perumusan social pelanggaran hukum, penyimpangan social, kenakalan dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku termasuk dalam kategori penyimpangan social, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan

yang ditelusuri pada bekerjanya pengaruh social budaya; c) pola dan peran korban kejahatan bagi munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; d) pola reaksi social formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut, ruang lingkup kriminologi termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Van Bemmelen (Yesmil Anwar,Adang;2010:9), kriminologi adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila.

Ruang lingkup yang dimaksud adalah :

- a. Kejahatan
- b. Pelaku Kejahatan
- c. Reaksi masyarakat tentang kejahatan dan pelaku kejahatan

Ketiganya tidak dapat pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan kejahatan apabila perbuatan tersebut mendapatkan reaksi dari masyarakat berupa hukuman atau sanksi.

B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan

Jika kita berbicara apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma (Hukum Pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban.

Dalam pandangan kriminologi (positivistis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai: pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan; Perilaku yang perlu deskriminalisasi; Populasi pelaku yang ditahan; Perbuatan yang melanggar norma; Perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.

Berikut adalah rumusan Kejahatan dari berbagai ahli Kriminologi :

1. W.A. Bonger (Yesmil Anwar dan Adang;2010;178)

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan”.

2. Thorsten Sellin (Yesmil Anwar dan Adang;2010;178)

“Bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti Negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun,

serta tidak terkukung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum pidana”.

3. Sue Titus Reid (Yesmil Anwar dan Adang;2010;179)

“Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*)”.

4. Stuhlerland (Yesmil Anwar dan Adang;2010;179)

“Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan, terhadapnya Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya”.

5. Richard Quinney (Yesmil Anwar dan Adang;2010;179)

“Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan”.

6. Howard Becker (Yesmil Anwar dan Adang;2010;179)

“Perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut”.

7. Herman Mannheim (Yesmil Anwar dan Adang;2010;179)

“Perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana, kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti”.

8. Sellin (Yesmil Anwar dan Adang;2010;180)

“Untuk mempelajari kejahatan secara ilmiah perlu diperhatikan belenggu-belenggu yang diciptakan dalam hukum pidana”.

9. Austin Turk (Yesmil Anwar dan Adang;2010;180)

“Sebagian besar orang yang melakukan perbuatan yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghubung yang tidak relevan untuk menjelaskan kejahatan, karena hanya merupakan cap/label penjahat semata”.

10. Hasskel dan Yablonsky (Yesmil Anwar dan Adang;2010;180)

“Yang dinamakan dengan kejahatan adalah yang tercatat dalam statistik, tak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial, sifat kejahatan dalam hukum pidana, hukum yang menyediakan perlindungan bagi seorang dari stigmatisasi yang tidak adil”.

11. Muljatno (I Made Widnyana;2010:34), mengatakan bahwa :

“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungna yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.

12. Simons (I Made Widnyana;2010:34) menerangkan bahwa :

“*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

13. Van Hamel (I Made Widnyana;2010:35) merumuskan :

“*strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.

14. Zainal Abidin (Andi Hamzah;2007:87) menambahkan

bahwa :

“lebih baik dipakai istilah yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika diperhatikan, hamper semua penulis memakai juga istilah “delik” disamping istilahnya sendiri. Roeslan Saleh misalnya, disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”. Demikian pula Oemar Seno Adji, yang memakai istilah “perbuatan pidana” disamping itu juga memakai istilah “delik”.

Apa yang disebut dengan “kejahatan”, merupakan bagian dari keidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, pencurian dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial.

Perilaku jahat bias timbul karena pengaruh sosial, politik, dan banyak hal lain, misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak menaati aturan tertentu, atau dia dianggap jahat karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan tertentu.

C. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan Pencurian

1. Pengertian Kejahatan Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik-milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Didalam ketentuan KUHP Indonesia, pencurian diartikan sebagai perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menentukan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus Rupiah”.

D. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian terhadap “dengan pemberatan”

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara

tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

- Pasal 363 KUHP

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- Pasal 365 KUHP

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal ditangannya./

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 3. Jika yang bersalah telah masuk kedalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan itu berakibat luka berat.
- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang;
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2.

2. Unsur dengan pemberatan

Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Unsur dengan pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP adalah :

1. Pencurian ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang dapat memberatkan ialah unsur “ternak”. Apakah yang dimaksud

dengan “ternak” ? berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya, kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya, kuda, keledai, dan lain sebagainya.

Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini, tidak perlu bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

- Unsur “malam”

Berdasarkan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

- Unsur “dalam sebuah rumah”

Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

- Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Dengan pekarangan tertutup dimaksud dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya

mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup jelas apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat (1) nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP.

- Unsur “dua orang atau lebih”
- Unsur “bekerja sama”

Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan member tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

Pembongkaran (break) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak.

Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

- Pasal 365 KUHP

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1), adalah :

1. Pencurian;
2. Didahului atau disertai atau diikuti;
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Terhadap orang;
5. Dilakukan dengan maksud :

- a. Mempersiapkan atau;
- b. Memudahkan atau;
- c. Dalam hal tertangkap tangan;
- d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain;
- e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang telah dicuri.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah :

- 1. Waktu malam;
- 2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3. Di jalan umum;
- 4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah :

- 1. Dua orang atau lebih;
- 2. Bersama-sama.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, adalah:

- 1. Didahului, disertai, atau diikuti;
- 2. Kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3. Dengan maksud mempersiapkan;

4. Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau;
5. Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.

Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan, atau pekerjaan pencahariannya;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, adalah :

1. Didahului, disertai, atau diikuti;
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Mengakibatkan kematian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, adalah :

1. Mengakibatkan luka berat atau;
2. Kematian;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dengan bersekutu;
5. Disertai salah satu dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3

E. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjelaskan tentang anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur enam belas tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), memberikan batasan mengenai pengertian anak dalam Pasal 330 BW yang berbunyi “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2), pengertian anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin”.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 1 angka 5, pengertian anak adalah “setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1), pengertian anak adalah “seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selain dari peraturan perundang-undangan, para ahli juga memberikan pendapat mereka mengenai pengertian anak, antara lain:

1. Zakiah Darajat (Maidin Gultom;2008:32), mengatakan bahwa :

“Mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa usia 9 (Sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa”.

2. Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom;2008:32), mengatakan bahwa :

“Menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual-beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin”.

3. Zakaria Ahmad Al Barry (Maidin Gultom;2008:31), mengatakan

bahwa :

“Dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putrid. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putrid berumur 9 (sembilan) tahun”.

4. Sugiri (Maidin Gultom;2008:32), mengatakan bahwa :

“Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses pertumbuhan dan perkembangannya itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan Negara-negara Barat lainnya”.

Mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dan para ahli ilmu hukum, maka dapat dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun serta termasuk anak yang berada dalam kandungan dan belum kawin.

Suatu perilaku atau perbuatan yang dapat dikatakan perilaku jahat apabila perilaku tersebut dapat mengakibatkan

kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Perilaku atau perbuatan jahat cenderung bertentangan dengan norma, nilai, dan bahkan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak sebagai pelaku kejahatan, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan perbuatan jahat yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan psikologi serta ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas perbuatan jahat yang diperbuatnya.

Anak yang menjadi rujukan dalam penulisan ini, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan Anak

Perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu.

Faktor-faktor yang dominan dapat mempengaruhi tingkah laku anak (Bunadi Hidayat;2010;77) adalah :

- a. Faktor intern, dan
- b. Faktor ekstern.

a. Faktor intern

Faktor intern, yaitu faktor kejahatan/kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri, seperti :

- 1) Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan, yang bersifat biologis, misalnya : cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya.
- 2) Pembawaan (sifat,watak) yang negatif, yang sulit diarahkan atau dibimbing dengan baik, misalnya : terlalu bandel, mokong, atau betik.
- 3) Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya : kenakakan, manja, dan sebagainya. Perkembangan jiwa anak selalu mengikuti perkembangan fisik anak itu sendiri dan sifat-sifat tadi hanya dimiliki oleh anak remaja.

Berkaitan dengan perkembangan fisik anak ini, I.B.Suwenda menulis :

- a) Masa janin (dalam rahim ibu);
 - b) Masa bayi (bayi baru lahir sampai berumur 1 tahun);
 - c) Masa berumur 2 tahun;
 - d) Masa usia pra sekolah (sampai umur 5 tahun);
 - e) Masa usia sekolah (5 tahun-10 tahun atau 12 tahun);
 - f) Masa remaja, usia ini dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu :
 - (1) Remaja awal, wanita 10-13 tahun dan laki-laki 10,5-15 tahun;
 - (2) Remaja tengah, wanita 11-14 tahun dan laki-laki 12-15 tahun;
 - (3) Remaja akhir, wanita 13-17 tahun dan laki-laki 14-16 tahun.
- 4) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan misalnya berpikir lamban/kurang cerdas.
 - 5) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan
 - 6) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak

7) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipegaruhi (terkontaminasi) oleh hal-hal yang negative.

b. Faktor ekstern

Faktor ekstern ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal disebabkan jiwa anak yang masih labil, lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orangtua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti :

- 1) Cinta kasih orangtua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orangtua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang kurang adil) dalam keluarga, terjadi *broken home* (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya;
- 2) Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak;
- 3) Perubahan status ekonomi orangtua yang terlalu cepat (mendadak) dari miskin menjadi kaya ataupun sebaliknya dari kaya menjadi miskin. Perubahan status ini dibarengi dengan perubahan perilaku anak;

- 4) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orangtua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun dalam masyarakat, dan akibat dari rendahnya pendidikan orangtua. Orangtua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-marah, membentak-bentak, menanggapi orangtua sebagai subjek dan sentral dari segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek dalam memecahkan permasalahan keluarga. Pendekatan yang kurang demokratis ini, dapat membuat anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, tidak kreatif, dan akhirnya menjadi nekad dan nakal;
- 5) Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orangtua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orangtua itu sendiri;
- 6) Kurang tertanamnya rasa tanggungjawab yang terlatih dirumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak, seperti waktu belajar, membantu orangtua, bermain, makan, tidur, dan sebagainya. Sehingga membuat anak menjadi lepas kontrol dari pengawasan orangtua, liar, dan nakal.

- 7) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, misalnya berdekatan dengan tempat perjudian, berada dilingkungan anak-anak yang nakal, tidak ada sarana yang sehat untuk menampung bakat dan prestasi anak;
- 8) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan;

F. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Menurut Beberapa Teori

Kriminologi seperti banyak ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir abad ke-19 (1830) namun jauh sebelum lahirnya teori kriminologi sudah banyak pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman kezaman.

Teori penyebab kejahatan yang dimaksud yaitu :

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E. H. Sutherland (Yesmil Anwar, Adang;2010:74), pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Crimonology*. Sutherland menggunakan istilah *Differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan)

dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable to violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

2. Teori Anomie

Menurut Robert K (Yesmil Anwar, Adang;2010:86), di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) *Cultural as piration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif diatas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Selain itu, teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Travis Hlrichi (Yesmil Anwar, Adang;2010:102), sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa :

“Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”.

Teori control atau *Control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

- Adanya reaksi terhadap labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak)

kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat.

- Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
- Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam hal anak yang melakukan kejahatan perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya. Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan antara orang tua dengan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dengan anak, ada empat unsur, yaitu :

- a. Pengawasan melekat, pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita kaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian kepujian

- b. Pengawasan tidak langsung, melalui penanganan keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dari kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga.
- c. Pengawasan langsung, lebih menekankan kepada larangan dan pemberian umat pada anak.
- d. Pemuasan kebutuhan, berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat+Kesempatan terjadi Kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda, yaitu pada Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kelas II A Kota Samarinda dan Kejaksaan Negeri Samarinda.

Adapun alasan pertimbangan pemilihan kota Samarinda sebagai lokasi penelitian karena melihat meningkatnya pencurian yang terjadi, sehingga memiliki peluang besar dalam memperoleh data yang berkenaan dengan faktor-faktor dan upaya penanggulangan terhadap pencurian yang terjadi di Kota Samarinda.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder adalah data yang berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan

dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik penelitian kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literature, baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.
2. Teknik interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.
3. Teknik Observasi : Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang ingin diteliti.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menguraikan isi serta mengkategorikan pemaknaan setiap ungkapan, selanjutnya secara rasional dianalisis hingga tiba pada kesimpulan berdasarkan kategori yang menjadi penelitian ini. Sedangkan analisis kualitatif yaitu analisis yang membahas data mengenai tingkat perkembangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh

anak di Kota Samarinda dalam jangka waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data perkembangan perkara kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Samarinda Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.

Suatu kejahatan dapat dilihat mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dilihat pada angka-angka statistik yang diperoleh dari pihak kejaksaan maupun dari pihak-pihak lain yang terkait.

Untuk mengetahui kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Samarinda tahun 2011 s/d 2014 yang sudah diputus, penulis telah menguraikan dalam bentuk table dibawah ini.

Jumlah Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Samarinda tahun 2011 s/d 2014 yang telah diputus.

Table 1

Tahun	Kasus yang telah diputus
2011	12
2012	20

2013	29
2014	26
Jumlah	77

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Samarinda (16 Desember 2014)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui dengan jelas bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya di Wilayah kota Samarinda dari tahun 2011 s/d 2014 yang telah diputus ada 77 (tujuh puluh tujuh) kasus.

Untuk mengetahui data perkembangan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, maka penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Samarinda. Data yang diteliti oleh penulis mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Data perincian kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2011 s/d 2014.

Table 2

Tahun 2011

No.	Nama Terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Pasal	Tuntutan	Putusan
1.	Barry	L	15 thn	363	6 bln	3 bln
2.	Galang	L	14 thn	363	7 bln	4 bln
3.	Muh.Ari	L	17 thn	363	5 bln	3 bln
4.	Subagus	L	17 thn	363	10 bln	5 bln
5.	Agus	L	16 thn	363	7 bln	5 bln
6.	Risky. S	L	14 thn	363	5 bln	3 bln
7.	Lingo	L	17 thn	363	6 bln	3 bln
8.	Ali akbar	L	16 thn	363	10 bln	5 bln
9.	Nurhidayat	L	16 thn	363	10 bln	5 bln
10.	Deny. T	L	16 thn	363	10 bln	5 bln
11.	Fany farisky	L	16 thn	363	10 bln	5 bln
12.	Rudiansyah	L	16 thn	363	10 bln	5 bln

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Samarinda (17 Desember 2015)

Tabel 3**Tabel 2012**

No.	Nama Terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Pasal	Tuntutan	Putusan
1.	Oggi septi	P	17 thn	363	8 bln	4 bln
2.	Risky. S	L	13 thn	363	3 bln	2 bln
3.	Lingga	L	17 thn	363	6 bln	3 bln
4.	Ali akbar	L	16 thn	363	1 thn 6 bln	1 thn
5.	Darman	L	16 thn	363	7 bln	3 bln 15 hari
6.	Akbar	L	13 thn	363	4 bln	2 bln 15 hari
7.	Dery	L	15 thn	363	8 bln	4 bln
8.	M.Hidayah	L	15 thn	363	8 bln	4 bln
9.	Sandi. S	L	17 thn	363	10 bln	7 bln
10.	Sakkarudin	L	16 thn	363	1 thn	9 bln
11.	Ahmad	L	15 thn	365	1 thn 3 bln	1 thn
12.	M. Rizky	L	16 thn	365	1 thn 3 bln	1 thn

13.	Rahman	L	14 thn	363	6 bln	3 bln
14.	Febri	L	17 thn	363	10 bln	5 bln
15.	Acin	P	17 thn	363	6 bln	3 bln
16.	Fajar. K	L	17 thn	363	1 thn	6 bln
17.	M. Iman J	L	16 thn	363	6 bln	3 bln
18.	Adam	L	16 thn	363	6 bln	3 bln
19.	Chandra	L	16 thn	363	Masa percobaan 1 bln	Dikembalikan kepada orangtua
20.	Muh.Gazali	L	15 thn	363	Dikembalikan kepada orangtua	Dikembalikan kepada orangtua

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Samarinda (17 Desember 2015)

Tabel 4**Tahun 2013**

No.	Nama Terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Pasal	Tuntutan	Putusan
1.	Rosodi	L	15 thn	363	3 bln	2 bln
2.	Roby W	L	17 thn	363	7 bln	4 bln
3.	Vidi aditia	L	15 thn	363	6 bln	4 bln
4.	Aditya R	L	15 thn	365	8 bln	4 bln 15 hari
5.	Nanda	L	17 thn	363	4 bln	7 bln
6.	Jaelani	L	16 thn	363	5 bln	4 bln
7.	Muh.Andri	L	16 thn	363	7 bln	5 bln
8.	Muh.Fajar	L	14 thn	363	6 bln	3 bln
9.	Marjuni	L	15 thn	363	7 bln	5 bln
10.	Ayu A	P	17 thn	363	1 thn	10 bln
11.	Arisandi	L	17 thn	363	4 bln	3 bln
12.	Andik P	L	16 thn	363	5 bln	3 bln
13.	Wandi P	L	14 thn	365	5 bln	2 bln 15 hari
14.	Danang Y	L	16 thn	363	4 bln	2 bln
15.	Risky A	L	16 thn	363	4 bln	2 bln
16.	Arista	P	15 thn	363	12 bln	7 bln

17.	Rovi R	L	17 thn	363	6 bln	3 bln
18.	Bagus	L	17 thn	363	6 bln	3 bln
19.	Heryanto	L	16 thn	363	6 bln	3 bln
20.	Topik	L	16 thn	363	1 thn	8 bln
21.	Hendrik	L	17 thn	363	8 bln	6 bln
22.	Tayomi	L	15 thn	363	10 bln	5 bln 15 hari
23.	Yopansyah	L	17 thn	363	8 bln	5 bln
24.	Edi dwi H	L	17 thn	363	5 bln	5 bln
25.	M. Imam	L	17 thn	363	5 bln	10 bln
26.	M.Hendra	L	12 thn	363	6 bln	3 bln 15 hari
27.	Akbar T	L	12 thn	363	6 bln	3 bln 15 hari
28.	Ansar	L	12 thn	363	6 bln	3 bln 15 hari
29.	Hary	L	16 thn	363	5 bln	3 bln

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Samarinda (17 Desember 2015)

Tabel 5**Tahun 2014**

No.	Nama Terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Pasal	Tuntutan	Putusan
1.	Rizqy	L	13 thn	363	5 bln	3 bln
3.	M. Tajudin	L	16 thn	363	5 bln	3 bln
4.	Vidi aditya	L	15 thn	363	2 thn	1 thn 4 bln
5.	Rustam	L	17 thn	363	1 thn 6 bln	1 th 4 bln
6.	Andreas	L	17 thn	363	5 bln	3 bln
7.	Gifari	L	17 thn	363	1 thn 3 bln	10 bln
8.	Rahmansah	L	17 thn	363	10 bln	5 bln
9.	Sulaiman	L	17 thn	363	10 bln	5 bln
10.	Dadang Y	L	16 thn	363	5 bln	4 bln
11.	Achmad M	L	16 thn	363	5 bln	4 bln
12.	Ardha Yoga	L	15 thn	363	2 thn 6 bln	1 thn 3 bln
13.	Dicky	L	14 thn	363	7 bln	4 bln
14.	Aji Febri	L	16 thn	363	1 thn	10 bln
15.	Baso Y	L	17 thn	363	6 bln	4 bln
16.	Ahmad	L	17 thn	363	5 bln	3 bln
17.	Eko R	L	17 thn	363	1 thn	6 bln

18.	Arjun	L	15 thn	363	8 bln	4 bln 15 hari
19.	Herwin	L	17 thn	363	5 bln	3 bln
20.	Sandi	L	16 thn	363	5 bln	3 bln
21.	Maftu	L	17 thn	363	6 bln	3 bln
22.	Panji	L	17 thn	363	6 bln	3 bln
23.	Sandi S	L	17 thn	363	12 bln	6 bln
24.	Yusril	L	17 thn	363	8 bln	4 bln
25.	Adi P	L	17 thn	363	8 bln	4 bln 15 hari
26.	Maftu Ahnan	L	15 thn	363	1 thn 6 bln	10 bln

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Samarinda (17 Desember 2015)

Dari tabel diatas, jumlah keseluruhan perkara kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut diatas, dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai Agustus 2014 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 terdapat 12 (dua belas) kasus yang dijatuhi hukuman dari 2 bulan sampai 1 tahun lebih, pada tahun 2012 terdapat 20 (dua puluh) kasus yang dijatuhi hukuman dari 2 bulan sampai 1 tahun lebih, pada tahun 2013 terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus yang dijatuhi hukuman dari 2 bulan sampai 1 tahun lebih, dan pada tahun 2014 terdapat 26 (dua puluh enam) kasus yang dijatuhi hukuman dari 3 bulan sampai 1 tahun lebih penjara, dan ada pula beberapa kasus yang tuntutananya hanya masa percobaan 1 bulan dengan putusan dikembalikan kepada orangtua karena adanya perdamaian atau dilakukannya diversi dan hanya sampai tahap diversi.

Tabel 6

Data perincian umur pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2011 s/d 2014.

Umur pelaku	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
10-12 tahun	-	-	3	-

13-15 tahun	3	7	8	6
16-17 tahun	9	13	17	19
Jumlah	12	20	28	25

Berdasarkan tabel 6 tersebut diatas, bahwa pada tahun 2011, 2012, dan tahun 2014 tidak terdapat pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang berusia 10 tahun sampai dengan 12 tahun, namun pada tahun 2013 terhdapat 3 (tiga) orang anak pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan. Anak sebagai pelaku usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun pada tahun 2011 terdapat 3 (tiga) orang anak pelaku, pada tahun 2012 terdapat 7 (tujuh) orang anak pelaku, pada tahun 2013 terdapat 8 (delapan) orang anak pelaku, pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) orang anak pelaku. Anak sebagai pelaku usia 16 tahun sampai dengan 17 tahun pada tahun 2011 terdapat 9 (sembilan) orang anak pelaku, pada tahun 2012 terdapat 13 (tiga belas) orang anak pelaku, pada tahun 2013 terdapat 17 (tujuh belas) orang anak pelaku, dan pada tahun 2014 terdapat 19 (Sembilan belas) orang anak pelaku. Dapat dilihat dari jumlah pertahunnya mengalami peningkatan pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak mulai dari umur 10 tahun sampai 17 tahun.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan, dilakukan pencarian data mengenai latar belakang terjadinya permasalahan itu sendiri. Demikian pula untuk mengetahui faktor penyebab seorang anak melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan, dalam hal ini melalui wawancara.

Menurut bapak Pujiono Slamet, Amd.IP.SE.,M.Si. selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (KASIBINADIK) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda (wawancara tanggal 9 Januari 2015 pukul 10.00 WITA), bahwa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah faktor pengaruh lingkungan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pendidikan yang kurang, dan juga faktor keluarga. Kurangnya perhatian orangtua dalam mengajar dan mendidik anaknya dapat mempengaruhi seorang anak berperilaku.

Dengan mengambil *sampling* terhadap kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada setiap anak yang melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, pertanyaannya adalah mengenai

faktor-faktor penyebab sehingga pelaku (anak) melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut.

1. Candra Bin Cumma, usia 16 tahun dikenakan pasal 363 KUHP dijatuhi hukuman penjara 5 bulan

Responden melakukan penjambretan disekitar Jl. Panjaitan bersama dengan seorang temannya, responden merampas tas seorang wanita yang berisi dompet dan *handphone* pada malam minggu sekitar pukul 23.00 WITA. Alasan responden melakukan kejahatan pencurian tersebut ialah mencari uang, dalam hal ini faktor ekonomi yang menjadi faktor penyebab responden melakukan kejahatan pencurian tersebut. Dan latar belakang pendidikan yang kurang yaitu responden hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) dan tidak melanjutkan pendidikannya, sehingga mempengaruhi perilaku responden sehari-hari, karena tidak ada kegiatan sekolah sehari-hari sebagai lingkungannya.

2. Maftu Ahnan Bin Nurdin, usia 16 tahun, dijatuhi hukuman penjara 10 bulan

Responden melakukan penjambretan disekitar Jl. Panjaitan bersama seorang temannya yaitu Candra (responden pertama). Awalnya responden hanya diajak temannya untuk melakukan penjambretan pada malam minggu sekitar pukul 23.00 WITA. alasan responden melakukan kejahatan pencurian tersebut adalah faktor ekonomi, faktor

pertemanan, dan faktor pendidikan yang kurang karena responden hanya tamatan SD (Sekolah Dasar). Responden mendapatkan hukuman lebih lama dibandingkan dengan temannya karena tahun lalu responden juga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan yaitu melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari dan sudah dijatuhi hukuman penjara juga sebelumnya.

3. Sandi Saputra Bin Budi, usia 17 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan

Responden melakukan kejahatan pencurian di gang sebelah dekat rumah sekitar pukul 22.00 WITA. responden melakukan kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari dengan alasan faktor pertemanan, yaitu membantu teman mencari uang. Setelah sepeda motor tersebut dicuri, responden kemudian memberikan kepada temannya untuk dijual. Dengan faktor latar belakang pendidikan yang kurang juga mempengaruhi perilaku responden yang hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) dan menjadi pekerja bangunan. Tahun sebelumnya responden juga membantu temannya melakukan kejahatan dengan menjualkan sepeda motor yang telah dicuri, akan tetapi tahun sebelumnya responden tidak sampai masuk Lembaga Pemasyarakatan.

4. Vidi aditya, usia 15 tahun, dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan
Responden melakukan kejahatan pencurian disekitar Jl. Cipto Manungkusumo gang.22 RT. 04 pada pukul 24.00 WITA. responden melakukan kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari. Responden bersama seorang temannya yang mengendarai sepeda motor dan hanya menurunkan responden dilokasi pencurian dan responden melakukan aksinya sendirian. Alasan responden melakukan kejahatan tersebut adalah karena faktor ekonomi yang kurang menunjang kehidupannya dan faktor pendidikan yang kurang. Responden hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) dan tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan faktor ekonomi. Responden mendapatkan hukuman lebih lama karena tahun sebelumnya responden juga sudah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan kejahatan pencurian yang sama. Responden mengaku sudah sering melakukan kejahatan pencurian tersebut.
5. Deni, Arbain, dan Muh. Nur Ikhsan, masing-masing berusia 17 tahun dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara 5 bulan
Responden melakukan kajahatan pencurian di sekitar Jl. Jakarta Iring Rovid RT.14 kel. Loa Bakung pada pukul 01.30 WITA. ketiga responden ini melakukan kejahatan pencuriannya bersama-sama yaitu mencuri sepeda motor. Ketiga responden ini mengaku alasan melakukan kejahatan pencurian karena faktor ekonomi. Ketiga

responden adalah pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama). Responden tidak merencanakan akan melakukan kejahatan pencurian, tetapi karena kesempatan dan menimbulkan niat untuk melakukan kejahatan pencurian dengan melihat sebuah sepeda motor yang terparkir.

6. Dicky Pratama dan Ari Gunawan, masing-masing usia 14 tahun, masing-masing dijatuhi hukuman 4 bulan penjara

Responden melakukan kejahatan pencurian di Jl. Embun Suryana No. 69, RT.29 kel.Sambutan pada pukul 03.00 WITA. responden melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dipekarangan rumah warga yang terparkir dan pagar yang tertutup. Alasan atau faktor yang menyebabkan responden melakukan kejahatan pencurian tersebut adalah karena faktor ekonomi yang kurang menunjang.

7. Erwa Khusnul Qodim, usia 16 tahun, dijatuhi hukuman 3 bulan penjara

Responden melakukan kejahatan pencurian disekitar Jl. Cempaka pada pukul 20.40 WITA. responden melakukan penjabretan tas seorang wanita pada malam hari. Responden mengaku alasan mengapa melakukan kejahatan pencurian tersebut adalah karena faktor ekonomi yang kurang menunjang dan faktor kurangnya pendidikan dari orangtua.

8. Aji Febri Ramadhani, usia 16 tahun, dijatuhi hukuman 10 bulan penjara

Responden melakukan kejahatan pencurian disekitar Jl. Merapi RT.16 pada pukul 22.00 WITA. responden melakukan kejahatan pencurian sepeda motor pada malam hari. Responden mencuri sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah. Responden melakukan kejahatan pencurian tersebut karena faktor ekonomi yang kurang menunjang. Responden hanya bekerja membantu orangtua menjaga warung dan hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) dan tidak melanjutkan pendidikan.

9. Dadang dan Achmad M, usia masing-masing 16 tahun, dijatuhi hukuman masing-masing 4 bulan

Responden melakukan kejahatan pencurian di Jl. Gerilya gang. Baru kel. Sungai Pinang pada pukul 21.10 WITA. responden melakukan kejahatan pencurian disebuah toko dengan mengambil uang sebesar dua juta tujuh ratus ribu rupiah. Responden melakukan kejahatan pencurian tersebut karena faktor pertemanan yaitu saling mengajak yang dimana kedua responden ini memang bekerjasama untuk melakukan kejahatan pencurian tersebut. Kedua responden merupakan pelajar SMP.

10. Arjun dan Firmansyah, masing-masing berusia 15 tahun, dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara 4 bulan 15 hari

Responden melakukan kejahatan pencurian di Jl. Slamet Riyadi gang.5 Blok E no. 47 pada pukul 04.00 WITA. responden melakukan kejahatan pencurian sepeda motor yang sedang terparkir didepan warnet. Alasan responden melakukan kejahatan pencurian tersebut adalah karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang kurang. Responden hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) dan tidak melanjutkan pendidikannya, hanya membantu orangtua kerja bangunan.

11. Andreas, usia 17 tahun, dijatuhkan hukuman penjara 3 bulan

Responden melakukan kejahatan pencurian disekitar Jl. Suwandi RT. 26 pada pukul 04.00 WITA. responden melakukan pencurian dengan mengambil sebuah alat pengeras suara di sebuah toko. Responden melakukan kejahatan tersebut karena faktor pertemanan dan faktor ekonomi yang kurang mendukung.

Dari data-data yang diperoleh penulis dari beberapa wawancara dengan beberapa anak sebagai pelaku kasus kejahatan pencurian dengan pemberata di Kota Samarinda, kemudian dapat penulis rincikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kajahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 7

Data perincian faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda.

No.	Faktor	Jumlah
1.	Ekonomi	11
2.	Lingkungan	11
3.	Pendidikan	10

Berdasarkan tabel 7 diatas, faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan yaitu didominasi dengan faktor ekonomi terdapat 11 kasus, faktor lingkungan terdapat 11 kasus, dan faktor pendidikan yaitu sebanyak 10 kasus.

1. Faktor Ekonomi

Ketidakmampuan ekonomi mengakibatkan warga masyarakat tidak dapat kesempatan mencapai tujuan hidup. Kurangnya hasil pendapatan dari pekerjaan orangtua untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap anggota keluarga, memaksa anak untuk ikut berupaya memenuhi kebutuhan hidup, namu tidak semua cara-cara yang ditempuh oleh anak untuk memenuhi kebutuha hidup tersebut sesuai dengan norma-norma

yang berlaku. Para responden diatas merupakan contoh nyata, merupakan anak-anak yang berupaya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku dan melanggar hukum. Fakta diatas memperkuat pandangan kejahatan konvensional sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup yang disebabkan dan dipertahankan oleh struktur sosial ekonomi yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan teori Strain yang menyatakan bahwa “kejahatan adalah pencapaian masyarakat, yaitu kemakmuran namun dengan cara-cara yang tidak sah”.

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan atau pengaruh teman dalam pergaulan merupakan faktor penyebab seorang anak melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan. Lingkungan pergaulan sebagai salah satu unsur faktor lingkungan terkadang lebih menentukan jadinya mental, karakter seseorang daripada orang itu sendiri. Seorang anak yang bergaul dengan pelanggar hukum misalnya pencuri, pemabuk dan sebagainya cenderung melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan temannya tersebut. Fakta ini memperkuat teori *Asosiasi Diferensial* yang dikemukakan oleh Sutherland yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Seorang anak melakukan kejahatan karena ia telah mempelajari dari lingkungannya (keluarga atau teman dekat) bahwa tingkah laku kriminal atau pelanggar hukum lebih menguntungkan

dibanding tingkah laku non-kriminal atau taat pada hukum. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh perilaku anak sehari-hari, bagaimana keseharian seorang anak dalam lingkungan keluarganya yang kurang pengawasan dari orangtua, berada dalam konflik keluarga dan kurangnya kualitas hubungan antara orangtua dengan anak.

3. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang memiliki pengaruh pada faktor penyebab kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, baik dari pendidikan sekolah maupun pendidikan dari orangtua. Bagaimana cara orangtua mendisiplinkan anak juga mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kurangnya pendidikan sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan disekolah juga mempengaruhi anak, kurangnya kreativitas dan ilmu pengetahuan anak. Lingkungan pendidikan sekolah juga sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak.

Banyak kasus yang ditemukan bahwa kurangnya pendidikan anak naik pendidikan dari sekolah maupun pendidikan dari orangtua menjadi pengaruh yang tidak baik dalam perilaku menyimpang anak yang dalam hal ini melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan.

C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Mengingat kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda 4 tahun terakhir ini (2011 s/d 2014) mengalami peningkatan, maka perlu pula upaya peningkatan penanggulangan yang melibatkan instansi-instansi penegak hukum antara lain ; pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan, bila perlu melibatkan dunia akademisi.

Upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya, dan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada khususnya, perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Upaya-upaya penanggulangan selama ini dilakukan oleh instansi-instansi penegak hukum terdiri dari upaya preventif dan represif.

Berikut ini hasil wawancara pada tanggal 07 Januari 2015 dengan Slamet Ramelan, S.I.K (Kepala satuan Reskrim Polresta Samarinda) menjelaskan bahwa untuk menanggulangi kejahatan, Kepolisian Resor Kota Samarinda telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Upaya preventif

Dalam hal ini Kepolisian mengedepankan fungsi teknis Samapta dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli

pada khususnya dilokasi yang diduga sering terjadi kejahatan atau dalam istilah kepolisian lokasi yang mengandung *Police Hazard*.

b. Upaya represif

Dimana dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna menolong si korban dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, dan kemudian diproses dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan.

Selain dari pihak Kepolisian, Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum juga mempunyai peran penting dalam penanggulangan kejahatan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Oktario Hartawan Achmad, S.H.,M.H. (Kepala Seksi Pidana Umum) Kejari Samarinda bahwa pihak kejaksaan juga melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan misalnya, yaitu melakukan penyuluhan hukum dengan nama BINMATKUM (pembinaan masyarakat taat hukum) yang dilakukan oleh tim penyuluhan hukum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan yang di Koordinasi oleh bidang Intelijen Kejaksaan (Kasi Intel), yang menyuluh adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi wilayah masing-masing berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan.

Selain dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam penanggulangan kejahatan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan bapak Pujiono Slamet, Amd.IP.SE,M.Si. selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi BINADIK) LP kelas II A Samarinda bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan beberapa pembinaan untuk anak, misalnya mereka diajarkan untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi masyarakat. Selain itu diberikan pula pembinaan rohani dan ilmu pengetahuan, ibadah sesuai keyakinan masing-masing, wajib pramuka, sehingga anak tidak mengulangi tingkah laku kriminalnya.

Adapun kekhususan untuk anak yang dijelaskan oleh bapak Pujiono yaitu blok hunian khusus untuk anak tertutup dan terpisah dari blok hunian dewasa dan perempuan karena pembinaannya berbeda. Terdapat meja belajar, buku bacaan, dan papan tulis. Dalam satu kamar ada 28 orang anak. Sikap Lapas dalam pembinaan yang dilakukan pada saat penahanan dan sudah di vonis tidak berbeda dengan anak yang lainnya apabila sdah masuk Lapas begitu pula dengan pembinaan terhadap anak yang akan berakhir penahanannya.

Sedangkan pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan hukum serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat terdakwa yang bersangkutan menjadi sadar dan tidak mengulangi perbuatannya.

Selain dari upaya preventif dan represif yang telah dijelaskan, dapat juga dilakukan upaya pre-emptif. Upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang terjadinya kejahatan guna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup yang bebas dari perbuatan yang melanggar hukum. Bahwa kegiatan ini pada dasarnya merupakan pembinaan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun dari pihak sekolah. Lingkungan keluarga dalam hal ini orangtua memegang peranan penting untuk mengarahkan dan membina anaknya. Sekolah juga merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan kepribadian remaja, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh negative dari sesama pelajar, oleh karena itu perlu terbinanya hubungan yang harmonis baik sesama pelajar maupun antara pelajar dengan pengajar sehingga akan menghindari bahkan

menghilangkan peluang pengaruh negative untuk dapat berkembang
dilingkungan pelajar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat di bab-bab sebelumnya mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak serta pembahasan mengenai faktor-faktor penyebabnya dan upaya-upaya dalam penanggulangannya. Penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ; faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, dapat berupa upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patrol pada khususnya dilokasi yang mengandung *Police Hazard*. Selain itu dapat juga dengan upaya represif (penindakan) dalam hal ini kepolisian melakukan penindakan, yakni dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna menolong korban dan melakukan penangkapan terhadap tersangka dan

selanjutnya diproses kemudian berkasnya diserahkan ke Kejaksaan. Dan yang terakhir adalah upaya pre-emptif, bahwa upaya ini pada dasarnya merupakan pembinaan dan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif, dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor pendorong dan peluang terjadinya kejahatan seperti yang dilakukan pihak Kejaksaan yang melakukan BINMATKUM (pembinaan masyarakat taat hukum).

B. Saran

1. Dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, diharapkan agar dapat terciptanya kesadaran hukum masyarakat untuk dapat bekerja sama baik dengan penegak hukum, maupun pihak-pihak lain yang terkait.
2. Dalam upaya penindakan terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan, hendaknya melibatkan Pengadilan Negeri yang juga mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan.
3. Dalam upaya penanggulangan secara pre-emptif, kiranya seluruh pihak baik aparat penegak hukum dan masyarakat untuk

memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak mengenai dampak dari kejahatan pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam; **Pengantar Kriminologi**; 2010, Pustaka Refleksi.
- Bunadi Hidayat; **Pemidanaan Anak di Bawah Umur**;
2010, Bandung, PT. Alumni.
- I.B. Suwenda, **Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Anak dan Remaja**, Seminar 1990, Kediri.
- I Made Widnyana; **Asas-asas Hukum Pidana**, 2010, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.
- P.A.F. Lamintang ; **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**,
1997, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Mustofa; **Kriminologi**, 2007, Jakarta, FISIP UI Press.
- Nandang Sambas; **Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia**, 2010, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita, **Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi**,
2007, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva; **Kriminologi**, 2014,
Jakarta, Rajawali Pers.
- Wagiati Soetodjo; **Hukum Pidana Anak**, 2010, Bandung, PT.
Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang; **Kriminologi**, 2010, Bandung, PT.
Reflika Aditama.

Sumber-sumber lain :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
JL.JEND.SUDIRMAN NO.15 TELP.742904 FAX. (0541) 200038 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN

Nomor : W18.Ec.KP.11.01- 047

Yang bertanda tangan dibawah,

Nama : GUMELAR,Bc.IP,SH
NIP : 19620122 198403 1 002
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Samarinda


dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SALMAH NOVITA ISHAQ
NIM : B111 11 171
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Universitas Hasanuddin

Telah Melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Samarinda dengan Judul Skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kota Samarinda Tahun 2011 – 2013)”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 09 Januari 2015



GUMELAR, Bc. IP, SH
NIP. 19620122 198403 1 002



KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

NOMOR : B-095/Q-4.11/CS/12/2014

Samarinda, 31 Desember 2014.

Sifat : Biasa

KEPADA YTH :

Lampiran : -

SAUDARA DEKAN FAK. HUKUM

Perihal : PENELITIAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

DI

MAKASSAR.

Memenuhi maksud surat saudara Dekan Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Tamalanrea Makassar No : 8368/UN4.6.3/PL.02/2014 tanggal 27 November 2014 perihal tersebut pada pokok surat diatas , bersama ini disampaikan bahwa Mahasiwa / i atas nama : SALMA NOVITA ISHAQ No. Pokok : B11111171 Program Studi : ILMU HUKUM, menerangkan bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Samarinda Kalimantan Timur sejak tanggal 15 sampai dengan 19 Desember 2014.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.



TEMBUSAN :

1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA (Sebagai laporan)
2. ARSIP